

ANALISIS TENTANG PUTUSAN PERKARA NO 1874 TENTANG DISAHKANNYA PERKAWINAN SIRI

ANALYSIS OF THE DECISION OF CASE NO. 1874 CONCERNING THE LEGALIZATION OF SIRI MARRIAGE

Tessa Pritama Eda¹

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
gorontaloeda@gmail.com

Abstrak

Persyaratan hukum untuk pernikahan dan norma-norma agama dari keyakinan pilihan pasangan berjalan seiring. Tidak ada jaminan kepastian hukum baik bagi pasangan atau keturunan dari pernikahan tersebut, dan masyarakat dapat membuat praduga yang tidak menguntungkan tentang pasangan dan anak-anak mereka jika mereka terlibat dalam serangkaian pernikahan. Metodologi menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Dalam putusan Perkara Nomor 1874 K/Pdt/2013, hakim Pemeriksa Perkara yang jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku termasuk undang-undang kewarganegaraan menyangkut HAM, dan Sila ke -2 Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 bahwa perkawinan siri antara pemohon dan termohon KASASII telah dimohonkan Istibat Nikah di Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor Perkara 32/Pdt.G/2012/PA.Smn, dan dalam putusan perkara dinyatakan bahwa pernikahan siri tersebut sah menurut hukum islam dan perundang-undangan.

Kata Kunci: Putusan, Perkawinan Siri, Undang-undang

Abstract

The legal requirements for marriage and the religious norms of the couple's chosen faith go hand in hand. There is no guarantee of legal certainty for either the couple or the offspring of such marriages, and society may make unfavorable presumptions about the couple and their children if they are involved in a series of marriages. The methodology uses normative legal research methods. Normative legal research or library research uses qualitative analysis, namely by explaining existing data with words or statements not with numbers. In the decision of Case No. 1874 K/Pdt/2013, the case examining judge who clearly contradicts the provisions contrary to the provisions of applicable legislation including citizenship laws concerning human rights, and the second principle of Pancasila and the 1945 Constitution that the siri marriage between the applicant and the respondent KASASII has been applied for Istibat Nikah at the Sleman Religious Court with Case Number 32/Pdt.G/2012/PA.Smn, and in the case decision it is stated that the siri marriage is valid according to Islamic law and legislation.

Keywords: Judgment, Siri Marriage, Law

PENDAHULUAN

Perkawinan sebagai dasar hukum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 mengakui perkawinan yang menganut berbagai macam keyakinan dan praktik budaya. Terlepas dari aturan dan peraturan yang berlaku pada saat pernikahan, (2) semua pernikahan harus dicatat. Nomor tiga, seorang pria hanya dapat memiliki satu istri. Seorang wanita hanya bisa memiliki satu cinta sejati. Ada aturan hukum yang berbeda di setiap yurisdiksi. Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang stabil dan penuh kasih di mana suami dan istri saling mendukung dan melengkapi saat mereka bekerja untuk tujuan pertumbuhan pribadi dan kesuksesan materi masing-masing.

Setiap perkawinan harus didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan undang-undang mengakui sebagai sah hanya perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama atau sistem kepercayaan masing-masing

individu. Setiap pernikahan didokumentasikan dengan cara yang sama seperti peristiwa kehidupan penting lainnya seperti kelahiran dan kematian didokumentasikan dalam akta akta yang termasuk dalam daftar pencatatan.

Pernikahan dilaksanakan dengan sumber aturan yang jelas dari dan untuk kedua mempelai. Namun, praktik pernikahan yang sebenarnya seringkali menyimpang dari norma-norma tersebut. Seorang pria yang pernikahannya dengan seorang wanita tidak diakui oleh pemerintah dapat menghadapi konsekuensi yang serius. (Nur Qalbi et.al., 2022)

Namun, banyak pernikahan yang tidak tercatat karena berbagai alasan. Keinginan untuk berpoligami, anggapan bahwa pencatatan tidak diperlukan dalam agama, kesulitan keuangan, dan ketidaktahuan akan peran akta nikah merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap maraknya pernikahan ilegal. Sebenarnya, jika perkawinan tidak dicatat, negara tidak memiliki buktinya, dan setiap anak yang lahir dari persatuan tersebut tidak diakui sah oleh undang-undang.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1874 K/Pdt 2013.10 Hakim Pemeriksa Perkara yang jelas jelas bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku termasuk undang-undang kewargangeraan menyangkut HAM dan Sila ke-2 pancasila seta undang-undang dasar 1945 bahwa perkawinan siri antara pemohon dengan Termohon Kasasi telah dimohonkan istibat nikah di Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor Perkara 32/Pdt.G/2012/PA,Smn dan putusan perkara dinyatakan bahwa pernikahan siri terserbut sah menurut hukum islam dan menurut perundangan. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai **“Analisis Tentang Putusan Perkara No. 1874 K/PDT 2013 Tentang Disahkannya Perkawinan Siri”**

METODE PENELITIAN

Dalam makalah ini, kami menggunakan penelitian hukum normatif untuk mempelajari Metode. Penelitian perpustakaan, juga dikenal sebagai penelitian hukum normatif, adalah disiplin akademis yang berkaitan dengan pemeriksaan dokumen, termasuk sumber primer dan sekunder seperti undang-undang, hukum kasus, dan tulisan teoritis di bidang hukum. Dalam penelitian kualitatif, standarnya, daripada menggunakan statistik untuk menjelaskan data, peneliti malah menggunakan kata-kata dan pernyataan. Penelitian tentang teori, sejarah, filsafat, struktur, isi, ruang lingkup, materi, konsistensi, penjelasan pasal demi pasal secara umum, formalitas, kekuatan mengikat, dan bahasa hukum suatu undang-undang (berlawanan dengan analisis tentang bagaimana undang-undang tersebut sebenarnya diterapkan) disebut penelitian hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan adalah pernyataan publik tentang hak seseorang atas perlakuan yang sama di bawah hukum, yang wajib dihormati dan dilindungi oleh setiap orang di masyarakat, bangsa, dan negara. Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 (oleh karena itu disebut Undang-Undang Perkawinan, disingkat UUP). “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 1 ayat (1) UUP).

Sesuai dengan ayat 6-12 UUP, pernikahan di Indonesia harus mematuhi syarat-syarat material dan formal tertentu. Syarat nikah internal (materiil) dan eksternal (non materiil) dibedakan oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo. (resmi). jargon khusus untuk pasangan suami istri saja. "Syarat luar" pernikahan mengacu pada persyaratan hukum yang harus dipenuhi. Bagian interiornya antara lain:

Setiap calon berusia di bawah 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) UUP); untuk laki-laki, ini berarti mereka harus berusia minimal 19 tahun, dan untuk perempuan, itu berarti mereka harus berusia minimal 16 tahun kecuali dispensasi diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua dari kedua belah pihak (Pasal 7 ayat (1) dan (2) UUP). Bahwa kedua individu tersebut saat ini belum menikah (Pasal 9 UUP, bersama dengan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4), kecuali mereka yang imannya mengizinkan poligami. Setelah berakhirnya masa tunggu, yaitu paling sedikit 90 hari bagi mereka yang telah mengakhiri perkawinannya karena perceraian dan 130 hari bagi mereka yang telah mengakhiri perkawinannya karena kematian suaminya, seorang perempuan dapat menikah lagi secara sah. (Pasal 10 dan 11 UUP). Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak dapat mengambil keputusan sendiri, wali sah anak tersebut harus dikonsultasikan untuk mendapatkan persetujuan (Pasal 6 ayat (4) UUP). Perkawinan yang dilakukan di depan umum setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya di kalangan umat Islam, tidak didokumentasikan oleh Kantor Urusan Agama. (Kua). Keluarga mempelai wanita dan keluarga mempelai pria melakukan upacara pernikahan tanpa kehadiran otoritas Kua dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Orang yang ingin melakukan poligami atau yang ingin menikahkan banyak pasangan secara diam-diam agar istri dan/atau anak suami tidak mengetahuinya sering menggunakan cara seperti itu. Biasanya laki-laki menyembunyikan budak perempuan dari istri sahnyanya dan memperlakukannya seolah-olah dia tidak pernah ada. (Addin Daniar Syamdan, 2019).

2. Perkawinan Siri

1. Pernikahan Siri adalah pernikahan rahasia. Akar bahasa Arab dari istilah "sirri— - sirrun-berarti "rahasia", "diam", "diam", dan "tersembunyi" sebagai lawan dari "alaniyyah yang lebih terbuka." Nikah sirri adalah hasil penggabungan kata Arab untuk "rahasia" (sirri) dengan kata Arab untuk "nikah" (nikah). Ada dua kemungkinan interpretasi dari referensi miring ini, satu melibatkan pernikahan rahasia yang belum dipublikasikan dan satu lagi melibatkan pernikahan yang tidak dilaporkan oleh negara.

Pernikahan yang dilakukan secara rahasia, atau 'nikah sirri', adalah pernikahan yang kedua mempelai sudah saling kenal namun persatuan tersebut tetap dilangsungkan sesuai dengan kaidah agama atau adat istiadat daripada melalui catatan sipil (tidak terdaftar di KUA untuk Muslim atau di Kantor Catatan Sipil (KCS) untuk non-Muslim). Sirri berasal dari kata Arab untuk "rahasia" (sirran, israr). Menurut definisi, pernikahan siri adalah pernikahan yang terjadi secara tertutup. (Alhamdulillah, 2016).

Tidak ada jaminan kepastian hukum baik bagi pasangan atau keturunan dari pernikahan tersebut, dan masyarakat dapat membuat praduga yang tidak menguntungkan tentang pasangan dan anak-anak mereka jika mereka terlibat dalam serangkaian pernikahan.

a) Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Siri

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang peraturan pelaksana tidak lain dimaksudkan sebagai kesatuan hukum, khususnya dalam bidang perkawinan di Indonesia, meskipun terdapat masyarakat yang beragam dengan nuansa keberagaman yang berbeda-beda dalam proses pelaksanaan perkawinan sesuai dengan adat istiadatnya. Pencatatan pernikahan sangat penting dalam skenario ini karena semakin kompleksnya isu-isu terkait pernikahan dan sifat mendesak dari ekspektasi sosial kontemporer.

Salah satu efek setelah menikah dari hukum siri adalah siapa yang dapat mempertahankan apa yang mereka miliki. Setiap gugatan, proses pengadilan, atau konflik antara suami dan istri hanya dapat diproses oleh penegak hukum, termasuk pengadilan agama, jika mereka memiliki akses ke dokumen yang sah (akta nikah). (Anggi dan Wahyu, 2022).

Baik perbuatan hukum maupun keagamaan jika dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan adat

agama atau kerohanian masing-masing pihak diakui berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 undang-undang perkawinan.

Definisi "hukum masing-masing agama dan keyakinan" mencakup, selama tidak bertentangan dengan atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini, ketentuan undang-undang yang relevan dengan kelompok agama dan keyakinan tersebut. Artinya, masyarakat Indonesia telah menerima berbagai macam undang-undang dan keyakinan agama yang menentukan apakah suatu perkawinan tertentu mengikat secara hukum atau tidak. (Isnaini, 2016).

Perlindungan hukum bagi anak akibat perkawinan siri dapat diperoleh berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya selama dibuktikan dengan ilmu pengetahuan.

b) Perlindungan hukum terhadap anak siri dalam perspektif dalam hukum positif. Maruah dan harga diri yang melekat pada diri seorang anak diakui dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah amanat dan anugerah Yang Maha Kuasa. Kesempatan terbaik bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara spiritual, jasmani, dan sosial paling baik dilayani ketika mereka dijaga perannya sebagai pewaris prinsip-prinsip luhur bangsa dan calon pemimpin masa depan. Seorang anak, sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Publik No. 16 U. S. No. 23 tahun 2002, melindungi mereka yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun, termasuk anak-anak yang belum lahir.

Mengenai perlindungan hukum terhadap anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, idealnya sesuai dengan martabat dan martabat manusia, dan untuk menerima perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Siri.

Segala sesuatu mulai dari prasyarat hukum untuk menikah hingga konsekuensi hukum dari pernikahan yang gagal terhadap kehidupan seseorang, keluarga, dan hak milik semuanya merupakan permainan yang adil di bawah undang-undang pernikahan. (Maharani dan Nugraheni, 2021). Pernikahan siri terjadi karena terdapat beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan merupakan faktor pendorong utama dalam keputusan orang untuk menikah dengan siri. Biaya hukum yang terkait dengan pendaftaran pernikahan tidak terjangkau oleh sebagian orang couples. In sejujurnya, pemerintah KUA telah memberlakukan peraturan yang mengurangi beban keuangan pernikahan sah bagi penduduknya. Hal ini diatur dalam PP No. 19 Tahun 2015 yang menetapkan sumber dan pembagian bagian Kementerian Agama atas penerimaan negara bukan pajak. Pasangan dari latar belakang berpenghasilan rendah atau mereka yang baru saja mengalami bencana alam dapat menikah di KUA secara gratis berkat undang-undang pemerintah yang baru. Mereka yang memilih petugas pernikahan dari negara selain KUA hanya membayar Rp600.000, 00.

b. Menginginkan Lebih dari Satu Pasangan. Poligami diperbolehkan di Indonesia, meski tidak semua laki-laki mau mengambil "cap negatif" masyarakat dan merangkul memiliki banyak istri. Akibatnya, banyak pria terlibat dalam praktik pernikahan berantai. Dengan begitu, mereka hanya dapat mempertahankan satu pasangan di bawah hukum.

c. Pernikahan di bawah umur. Dorongan untuk menikahi anak di bawah umur adalah motivasi lain bagi siri. UU No. 1 tahun 1974 melarang pernikahan antara laki-laki dan perempuan di bawah umur 16. By melakukan nikah siri, seorang pria tidak harus mencatat pernikahan putrinya dengan pria yang berusia di bawah 16 tahun untuk mengelak dari aturan tersebut. pernikahannya secara legal. Pencacatan perkawinan pada Prinsip keluarga

adalah tanggung jawab dan right. It ini juga merupakan upaya untuk melindungi akses istri dan anak-anak terhadap tunjangan keluarga seperti warisan dan tunjangan.

4. Akibat Perempuan dan Anak Kecil yang Terkena Dampak Undang-Undang Pernikahan

Sebenarnya, semua pasangan dan setiap keturunan dari pernikahan siri dapat menghadapi akibat hukum; namun demikian, tampaknya perempuan (istri) dan keturunan dari pernikahan siri lebih cenderung menghadapi akibat hukum yang negatif. Berikut ini adalah beberapa dampak umum dari pernikahan siri terhadap perempuan dan anak-anak:

- a. Terhadap Wanita (Istri Sirih)
 - 1) Di mata negara, perkawinan sirih tidak sah jika belum dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA); hal ini karena perempuan yang melakukan perkawinan siri tidak memiliki bukti surat nikah; dan jika suami tidak bertanggung jawab atau menolak perkawinan serialnya, maka dengan mudahnya ia tidak dianggap sebagai istri yang sah. (KCS). Mengabaikan tanggung jawab dan hak
 - 2) Karena tidak ada bukti fisik atau hukum dari pernikahan tersebut, pasangan yang melakukan pernikahan siri dapat dengan mudah mengabaikan tanggung jawab emosional dan fisiknya kepada wanita yang dinikahinya. Didiskualifikasi dari menerima dukungan, warisan, atau bentuk distribusi lainnya
 - 3) kepemilikan bersama Selain itu, jika seorang wanita menikah beberapa kali dan pasangannya meninggal saat dia masih di bawah umur, dia tidak memiliki hak hukum atas harta warisan suaminya karena pernikahan tersebut tidak pernah diakui secara hukum berdasarkan undang-undang negaranya.
- b. Terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri, akibat hukum umum Pasal 43 ayat (1) UUP (sebelum putusan MK No. 46 / PUU-VIII/2010) adalah sebagai berikut:
 - (1) Terhadap anak
 1. Pertama, anak tersebut tidak memiliki ikatan hukum dengan siapa pun selain ibunya, dan kedua, status hukum anak tersebut dianggap tidak sah jika ibunya memiliki riwayat pernikahan siri dalam keluarganya. Akibatnya, hubungan anak dengan ibu dan keluarganya sangat sipil.
 2. Jika (2) tidak ada orang tua yang menyangkal pernikahan siri atau pelaku memikul tanggung jawab, maka tidak diragukan lagi siapa yang bertanggung jawab secara finansial atas kesejahteraan fisik dan emosional anak tersebut.
 3. Ketiga, anak-anak menderita akibat jangka panjang dari pernikahan yang sering terjadi karena mereka memerlukan akta kelahiran untuk mendaftar di sekolah dan hanya surat nikah yang dapat digunakan untuk mendapatkan akta kelahiran. Kartu keluarga tidak dapat dikeluarkan untuk suami dan istri yang telah melakukan pernikahan sirih karena tidak memiliki surat nikah yang sah.

5. Analisis Putusan Perkara Nomor 1874 K/Pdt/2013

Dalam putusan Perkara Nomor 1874 K/Pdt/2013, Afiq Ansyori, CH.SH. Advokat, berkantor di Central of Islamic Advokat (CIA) Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Sleman agar memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Melaksanakan keseluruhan
2. menguatkan anak perempuan yang bernama ANAK Iahir di Sleman adalah anak sah yang lahir dari perkawinan sah antara Pemohon
3. Memerintahkan kepada Kantor Pendaftaran Penduduk CAPIL Menetapkan keabsahan anak dari tergugat (termohon) dan penggugat (Pemohon)
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam permohonan penetapan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan Penetapan Nomor 2156/Pdt.P/2011/PN.Slmn. tanggal 04 Desember 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;
2. biaya permohonan kepada penggugat

Menimbang, bahwa sesudah penetapan ini dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon jelas –jelas bertentangan dengan ketentuan bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku termasuk undang-undang kewarganegaraan menyangkut HAM ,dan Sila ke -2 Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 bahwa perkawinan siri antara pemohon dan termohon KASASII telah dimohonkan Istibat Nikah di Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor Perkara 32/Pdt.G/2012/PA.Smn,dan dalam putusan perkara dinyatakan bahwa pernikahan siri tersebut sah menurut hukum islam dan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Masalah perkawinan sirih memang tidak akan pernah akan selesai permasalahannya mulai dari hak perempuan yang dinikahi hingga anak yang merupakan hasil perkawinan tersebut. Selain itu perkawinan siri perlu ditelaah lebih dalam manfaat secara hukum formil maupun materilnya hingga dampaknya kepada pihak-pihak yang adalah pernikahan tersebut, sebelum pernikahan siri dilaksanakan sehingga meminimalisir permasalahan hukum yang akan terjadi dikemudian hari sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Selain itu pada umumnya yang merasakan dampak negatif dari perkawinan siri ini adalah perempuan dan anak yang dihasilkan dalam perkawinan tersebut karena tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas Ketika meminta ataupun menuntut berdasarkan aturan yang ada kepada suami atau ayah dari anak tersebut.

Dalam putusan perkara Nomor 1874 K/Pdt/2013, hakim Pemeriksa Perkara yang jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku termasuk undang-undang kewarganegaraan menyangkut HAM ,dan Sila ke -2 Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 bahwa perkawinan siri antara pemohon dan termohon KASASII telah dimohonkan Istibat Nikah di Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor Perkara 32/Pdt.G/2012/PA.Smn,dan dalam putusan perkara dinyatakan bahwa pernikahan siri tersebut sah menurut hukum islam dan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Addin Daniar Syamdan, Djumadi Purwoatmodjo. 2019. “Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya.” *Notarius* 12(1): 452–66.
- Adillah, Siti Ummu. 2016. “Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak.” *Palastren Jurnal Studi Gender* 7(1): 193–222. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/palastren/article/view/1011>.
- Anggi Nur Nisa Tanjung, And Wahyu Ziaulhaq. 2022. “Analisis Terhadap Hukum Positif Dan Fiqih Pada Perkawinan Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemilikan Harta Kekayaan.” *Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1(1): 62–66.
- Isnaini, Enik. 2016. “Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Independent* 2(1): 51.
- Maharani, Monica Putri, And Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. 2021. “Legalitas Dan Akibat Hukum Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2(3): 849–54.
- Nur Qalbi, Vivi, Achmad Allang, And Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad. 2022. “Akibat Hukum Pernikahan Siri.” *Maleo Law Journal* 6(1): 30.
- Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Putusan Mahkamah Agung No 1874/K/Pdt/2013
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak